



P E N E T A P A N

Nomor 1734/Pdt.G/2021/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Yoza Clora Maiza Putri binti Yusman, tempat dan tanggal lahir Legan Hilir, 19 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Rambutan I No. 39, RT 003/RW 013, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat., sebagai Penggugat;

melawan

Rizky Hamdani bin Syafrial, tempat dan tanggal lahir Bukittinggi, 13 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Komplek Karya rey sejahtera, Blok C No.27, RT 003/RW 016, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1734/Pdt.G/2021/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2009 di hadapan Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, sesuai dengan Buku Akta Nikah Nomor: 155/ 146 / XII / 2009 pada tanggal 14 Desember 2009
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sepakat tinggal di rumah kontrakan di Padang dan terakhir di Jl. Rambutan I No. 39, RT 003/RW 013, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
3. Sampai berpisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Latif Alfarhiby, laki-laki, tempat tanggal lahir, Bukittinggi 17 Januari 2011;
 2. Lathifa Gadiza Rizki, Perempuan, tempat tanggal lahir, Padang 23 Desember 2018;Ke-2 anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena :
 - 4.1 Bahwa Tergugat memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat namun nafkah yang diberikan kepada Penggugat kurang cukup untuk kebutuhan sehari-hari yang membuat Penggugat dengan anak-anak Penggugat dengan Tergugat serba kekurangan dan tidak berkecukupan.
 - 4.2 Bahwa Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat dan juga Tergugat sering mengungkit masa lalu antar Penggugat dengan Tergugat yang membuat Penggugat kesal terhadap Tergugat.
 - 4.3 Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat dengan memakai tas ransel dan galon yang membuat tangan Penggugat membiru, dan juga Penggugat pernah diludahi, ditendang, dicekek di hari yang sama dan juga Tergugat mengumpat orang tua Penggugat yang membuat Penggugat sakit hati dan kecewa terhadap perbuatan Tergugat tersebut.

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.1734/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2021 disebabkan karena Tergugat yang habis pulang kerja, Tergugat langsung berbaring di lantai karena kecapean, Penggugat pun berinisiatif untuk menyuruh anak Penggugat dengan Tergugat untuk menanyakan apa sudah makan atau belum namun anak Penggugat dengan Tergugat mengatakan ami aja yang menanyakan ke abah mendengar percakapan anantara Penggugat dengan anaknya Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat marah-marah dengan mengatakan anjing, babi,diam kau dan Penggugat pun bertanya kenapa harus memaki maki dan Penggugat mengatakan kalau emang gk suka bilang perjelas dan Tergugat menjawab kan kamu sudah saya usir sudah saya suruh pergi kurang jelas apalagi dan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama lagi sampai dengan saat ini
6. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jl. Rambutan I No. 39, RT 003/RW 013, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
7. Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Komplek Karya rey sejahtera, Blok D, RT 002/RW 016, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
8. Bahwa atas alasan-alasan dan dalil-dalil Penggugat diatas, maka Penggugat berkenyakinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena rumah tangga yang bahagia, mawaddah, warahmah yang Penggugat dambakan tidak akan terwujud, sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi. Oleh karena itu Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya sesuai peraturan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Padang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.1734/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Rizky Hamdani bin Syafrial) terhadap Penggugat (Yoza Clora Maiza Putri binti Yusman)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan tanggal 28 Desember 2021 Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa pada persidangan tanggal 04 Januari 2022 Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, Penggugat menyatakan telah mencapai kesepakatan untuk berdamai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga, untuk itu Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, atas nasehat Majelis hakim tersebut Penggugat dan Tergugat meminta waktu untuk berdamai secara kekeluargaan di luar persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 Desember 2021 Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.1734/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 04 Januari 2022 Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, Penggugat menyatakan telah mencapai kesepakatan untuk berdamai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga, untuk itu Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 1734/Pdt.G/2021/PA.Pdg selesai karena dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mencoret nomor perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Drs. Jamhur, S.H., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Yenitati, S.H dan Syafri, SH, masing-masing

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.1734/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asdianto, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Yenitati, S.H

Drs. Jamhur, S.H., M.H.I

Syafri, SH

Panitera Pengganti,

Asdianto, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	430.000,00

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.1734/Pdt.G/2021/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)